



PUTUSAN
Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman bin Sapir (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jati Purwo Gang 5 No. 5 Surabaya atau Rumah
Susun Sumbo, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Herman bin Sapir (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 (tiga) lembar Screenshot permainan Judi online Jenis Slot;
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.13 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan tambal ban Jl.Kenjeran Gading Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.13 WIB bertempat di depan tamban ban Jl. Kenjeran Gading Surabaya Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) melakukan permainan judi online jenis slot dengan taruhan uang pada Slot Pragmatic Play dan jenis permainan adalah Gates Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Hijau milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Doni (DPO) dan Sdr.Doni membantu Terdakwa untuk mengakses situs judi online Terdakwa dengan menggunakan ussename dan password menggunakan milik sdr. Doni yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Setelah situs berhasil terbuka, Terdakwa melakukan deposit uang sebagai taruhan yang diserahkan kepada Sdr. Doni secara tunai dengan bertahap sebanyak 6 kali yakni pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdri.Rina Pusvita Sari yang atas permintaan Sdr. Doni untuk melakukan transfer kepada salah satu rekening bandar yang telah disediakan oleh situs judi online tersebut. Adapun setelah itu, Terdakwa memasang taruhan judi online pada Gates Of Olympus terlebih dahulu yang akan diikuti. Apabila dalam permainan tersebut gambar yang dipilih Terdakwa muncul dengan bentuk 8 (delapan) gambar dengan kondisi tidak pecah maka secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila 8 (delapan) gambar tersebut dengan kondisi pecah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.13 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan tamban ban Jl.Kenjeran Gading Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.13 WIB bertempat di depan tamban ban Jl. Kenjeran Gading Surabaya Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) melakukan permainan judi online jenis slot dengan taruhan uang pada Slot Pragmatic Play dan jenis permainan nya adalah Gates Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Hijau milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Doni (DPO) dan Sdr.Doni membantu Terdakwa untuk mengakses situs judi online Terdakwa dengan menggunakan ussename dan password menggunakan milik Sdr. Doni yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Setelah situs berhasil terbuka, Terdakwa melakukan deposit uang sebagai taruhan yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni secara tunai dengan bertahap sebanyak 6 kali yakni pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdri.Rina Pusvita Sari yang atas permintaan Sdr. Doni untuk melakukan transfer kepada salah satu rekening bandar yang telah disediakan oleh situs judi online tersebut. Adapun setelah itu, Terdakwa memasang taruhan judi terlebih dahulu yang akan diikuti. Apabila dalam permainan tersebut gambar yang dipilih Terdakwa muncul dengan bentuk 8 (delapan) gambar dengan kondisi tidak pecah maka secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila 8 (delapan) gambar tersebut dengan kondisi pecah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Subandi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan dari Kepolisian Sektor Pabean Cantian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB di Jl.Kenjeran Gading Surabaya tepatnya didepan tambal ban, yang mana Terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) melakukan permainan judi online jenis Slot dengan taruhan uang pada Slot Pragmatic Play dan jenis permainannya adalah Gates Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Hijau milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Doni (DPO) dan Sdr.Doni membantu Terdakwa untuk mengakses situs judi online Terdakwa dengan menggunakan username dan password menggunakan milik Sdr. Doni yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah situs berhasil terbuka, Terdakwa melakukan deposit uang sebagai taruhan yang diserahkan kepada Sdr. Doni secara tunai dengan bertahap sebanyak 6 kali yakni pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdri.Rina Pusvita Sari yang atas permintaan Sdr. Doni untuk melakukan transfer kepada salah satu rekening bandar yang telah disediakan oleh situs judi online tersebut;
- Bahwa adapun setelah itu, Terdakwa memasang taruhan judi online pada Gates Of Olympus terlebih dahulu yang akan diikuti. Apabila dalam permainan tersebut gambar yang dipilih Terdakwa muncul dengan bentuk 8 (delapan) gambar dengan kondisi tidak pecah maka secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila 8 (delapan) gambar tersebut dengan kondisi pecah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan berlaku sebaliknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agus Rifandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan dari Kepolisian Sektor Pabean Cantian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB di Jl.Kenjeran Gading Surabaya tepatnya didepan tambal ban, yang mana Terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) melakukan permainan judi online jenis slot dengan taruhan uang pada Slot Pragmatic Play dan jenis permainannya adalah Gates Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Hijau milik teman ter Terdakwa dakwa yang bernama Sdr. Doni (DPO) dan Sdr.Doni membantu Terdakwa untuk mengakses situs judi online Terdakwa dengan menggunakan username dan password menggunakan milik Sdr. Doni yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah situs berhasil terbuka, Terdakwa melakukan deposit uang sebagai taruhan yang diserahkan kepada Sdr. Doni secara tunai dengan bertahap sebanyak 6 kali yakni pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdri.Rina Pusvita Sari yang atas permintaan Sdr. Doni untuk melakukan transfer kepada salah satu rekening bandar yang telah disediakan oleh situs judi online tersebut;
- Bahwa adapun setelah itu, Terdakwa memasang taruhan judi online pada Gates Of Olympus terlebih dahulu yang akan diikuti. Apabila dalam permainan tersebut gambar yang dipilih terdakwa muncul dengan bentuk 8 (delapan) gambar dengan kondisi tidak pecah maka secara otomatis saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila 8 (delapan) gambar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kondisi pecah maka saldo terdakwa akan berkurang dan berlaku sebaliknya;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.13 WIB bertempat di depan tamban ban Jl. Kenjeran Gading Surabaya Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) melakukan permainan judi online jenis slot dengan taruhan uang pada Slot Pragmatic Play dan jenis permainannya adalah Gates Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Hijau milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Doni (DPO) dan Sdr. Doni membantu Terdakwa untuk mengakses situs judi online Terdakwa dengan menggunakan ussename dan password menggunakan milik SDR. Doni yang tidak diketahui oleh terdakwa. Setelah situs berhasil terbuka, Terdakwa melakukan deposit uang sebagai taruhan yang diserahkan kepada Sdr. Doni secara tunai dengan bertahap sebanyak 6 kali yakni pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdri. Rina Pusvita Sari yang atas permintaan Sdr. Doni untuk melakukan transfer kepada salah satu rekening bandar yang telah disediakan oleh situs judi online tersebut. Adapun setelah itu, Terdakwa memasang taruhan judi online pada Gates Of Olympus terlebih dahulu yang akan diikuti. Apabila dalam permainan tersebut gambar yang dipilih Terdakwa muncul dengan bentuk 8 (delapan) gambar dengan kondisi tidak pecah maka secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila 8 (delapan) gambar tersebut dengan kondisi pecah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; atau
- Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.13 WIB bertempat di depan tambal ban Jl. Kenjeran Gading Surabaya Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) melakukan permainan judi online jenis slot dengan taruhan uang pada Slot Pragmatic Play dan jenis permainan nya adalah Gates Of Olympus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna hijau milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Doni (DPO) dan Sdr. Doni membantu Terdakwa untuk mengakses situs judi online Terdakwa dengan menggunakan username dan password menggunakan milik Sdr. Doni yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah situs berhasil terbuka, Terdakwa melakukan deposit uang sebagai taruhan yang diserahkan kepada Sdr. Doni secara tunai dengan bertahap sebanyak 6 kali yakni pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan judi online pada Gates Of Olympus terlebih dahulu yang akan diikuti. Apabila dalam permainan tersebut gambar yang dipilih Terdakwa muncul dengan bentuk 8 (delapan) gambar dengan kondisi tidak pecah maka secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila 8 (delapan) gambar tersebut dengan kondisi pecah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang yang bernama Herman Bin Sapir (alm) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Herman Bin Sapir (alm) dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.13 WIB bertempat di depan tambal ban Jl. Kenjeran Gading Surabaya Terdakwa Herman Bin Sapir (Alm) melakukan permainan judi online jenis slot dengan taruhan uang pada Slot Pragmatic Play dan jenis permainannya adalah Gates Of Olympus;
- Bahwa menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro warna hijau milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Doni (DPO) dan Sdr. Doni membantu Terdakwa untuk mengakses situs judi online Terdakwa dengan menggunakan username dan password menggunakan milik Sdr. Doni yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah situs berhasil terbuka, Terdakwa melakukan deposit uang sebagai taruhan yang diserahkan kepada Sdr. Doni secara tunai dengan bertahap sebanyak 6 kali yakni pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan judi online pada Gates Of Olympus terlebih dahulu yang akan diikuti. Apabila dalam permainan tersebut gambar yang dipilih Terdakwa muncul dengan bentuk 8 (delapan) gambar dengan kondisi tidak pecah maka secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila 8 (delapan) gambar tersebut dengan kondisi pecah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan berlaku sebaliknya. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sapir (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna hijau;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar Screenshot permainan Judi online Jenis Slot

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum., Alex**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Faisal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 942/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)